

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara.<sup>1</sup>

Pada saat ini, Undang-Undang yang mejadi landasan terhadap kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan warga negara telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun banyak orang asing yang datang ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia Agustus 2017 naik 36,11 persen dibanding jumlah kunjungan pada Agustus 2016, yaitu dari 1,03 juta kunjungan menjadi 1,40 juta kunjungan. Begitu pula, jika dibandingkan dengan Juli 2017, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2017

---

<sup>1</sup> Bagir Manan , *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta , 2009, hlm. 1.

mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen.<sup>2</sup> Dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia.

*Orang asing yang memilih pasangannya dari Indonesia sebagai suami atau istri dapat melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dikenal dengan perkawinan campuran.*<sup>3</sup> Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

*“Perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.*

Perkawinan campuran yang terjadi membawa masalah terhadap status kewarganegaraan seseorang baik sebagai seorang suami, istri, maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Setiap negara mempunyai asas yang berbeda-beda tentang penentuan status kewarganegaraan seseorang yang mana status kewarganegaraan seseorang tersebut akan menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai warganegara suatu negara.<sup>4</sup>

Selama ini Pemerintah Indonesia mengatur perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian sejak tanggal 1 Agustus

---

<sup>2</sup><http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 1 September 2017, Pkl. 22.00 WIB.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>4</sup> Junita Sitorus, 2004, *Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia*, Pintu Gerbang, Jakarta, hlm. 15-16.

2006 diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai perkawinan antar Warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas adalah mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas yang didapat oleh anak hasil kawin campur antara WNI dengan WNA. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku bagi kedua orang tuanya.<sup>5</sup> Pemberian status kewarganegaraan ganda atau *bipatriide* oleh negara menjadikan seorang anak tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan. Sebagaimana status kewarganegaraan tunggal yang dimiliki oleh seorang warga negara. Maka disini tanggung jawab negara sangat dituntut untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau *bipatriide*.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. menyatakan bahwa *Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.* Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: *Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.*

Kemudian menurut Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh PBB Tahun 1948 menyatakan bahwa *Everyone has the right to a nationality.* Setelah itu, menurut Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Tahun 1966 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa *Every child has the right to acquire a nationality.*

Pentingnya perlindungan hukum bagi seorang anak, karena seorang anak termasuk ke dalam subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap peristiwa hukum sehingga seorang anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, disamping itu melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. Pentingnya upaya perlindungan status kewarganegaraan anak demi

kelangsungan masa depan sebuah komunitas, dari komunitas kecil yaitu keluarga sampai komunitas besar yaitu negara. Perlindungan bagi seorang anak tidak hanya telah menegakkan hal-hal anak, tetapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang (simbiosis mutualisme). Maka dari itu anak merupakan tunas bangsa yang wajib diberikan perlindungan.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

Permasalahan terkait dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 pernah terjadi pada tahun 2016 yang dialami oleh seorang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yaitu Gloria Natapraja Hamel. Gloria merupakan anak dari pasangan ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara Prancis. Ia dikeluarkan dari keikutsertaannya sebagai seorang anggota PASKIBRAKA karena ia memiliki paspor Prancis. Gloria merupakan anak yang lahir pada tanggal 1 Januari 2000. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Gloria wajib mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda.

Akan tetapi orang tua Gloria berasalan bahwa dia tidak mengetahui adanya pembatasan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut sehingga Gloria hilang kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan atas hal tersebut, maka dalam usulan penelitian ini penulis mengambil judul **“STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran?
2. Bagaimanakah solusi pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel sebagai anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah di atas, tujuan yang penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membahas mengenai status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.
2. Untuk membahas mengenai solusi pemerintah terhadap Gloria Natapraja Hamel sebagai anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum undang-undang kewarganegaraan berlaku.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memahami berbagai fenomena dan perkembangan hukum Internasional. Dalam hal ini dapat lebih memahami dampak status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif hukum internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena hukum internasional serta dapat menjadi referensi serta masukan dalam hal status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu dalam penelitian juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum<sup>7</sup>. Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu

---

6. <sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>8</sup>

## 2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari:<sup>9</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Right* 1948.
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966.
- c. *United Nations Convention on the Rights of the Child* 1989.
- d. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- f. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeroleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi WNI.
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Terhadap semua bahan hukum yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara Normatif Kuantitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kuantitatif agar dapat diketahui dampak status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif hukum internasional.